



PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, dahulu bertempat tinggal di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.23/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Register Perkara Nomor: 23/Pdt.G/2012/PA.Mbl tanggal 1 Pebruari 2012 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal XXXX Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dirumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal XXXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXX selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Komplek XXXX;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir tanggal 24 Oktober 2001;
 - b. ANAK II, lahir tanggal 13 Oktober 2003;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama 2 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :



- a. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama, pernah sampai 6 bulan baru Tergugat pulang kerumah;
- b. Tergugat sering minum-minuman keras, mengedar dan memakai narkoba juga sering pacaran dengan perempuan lain;
5. Bahwa, pada malam tanggal 8 Juni tahun 2009 Penggugat meminta uang kontrakan rumah dengan Tergugat, Tergugat berjanji besok pagi akan membayarnya, besok nya Tergugat pergi dengan pamit mau pergi menambang ke Jambi, namun sampai sekarang Tergugat tidak ada pulang sudah 2 tahun 7 bulan lamanya dan tidak pernah kirim nafkah wajib maupun kabar berita, serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
6. Bahwa, dengan ghoibnya Tergugat tersebut, Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat diantaranya ke Jambi, namun Tergugat tidak berhasil diketemukan tempat tinggalnya;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh;
8. Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga, yang penghasilan setiap bulan tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak, maka Penggugat sebagai warga yang kurang mampu/miskin sebagaimana surat keterangan dari Lurah Pasar Baru terlampir;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.23/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dan telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi :

1. Memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara
cuma-cuma;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, yang telah dinazegelend dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
2. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor : XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Lurah XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari, (Bukti P.4);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat sejak sebelum menikah;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.23/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, setelah ijab kabul Tergugat mengucapkan seghat taklik talak, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pernah merantau di XXXX dan kemudian kembali lagi di XXXX di rumah kontrakan;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak yang kedua berumur 1 (satu) tahun rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi perselisihan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, penyebab perselisihan karena Tergugat jarang pulang, suka berjudi, suka minum minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa, saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk jalannya sempoyongan, marah-marah dan mencaci maki kepada Penggugat;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (dua) tahun, selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis sering terjadi pertengkaran akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang, suka berjudi dan suka minum minuman keras;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada barang tinggalan yang dapat dijadikan pengganti nafkah sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai tukang cuci pakaian;
- Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak membantahnya, atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi. Dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan serta menyerahkan uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terpenuhinya salah satu syarat ta'lik talak;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.23/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 373/21/IX/1998 tanggal 09 September 1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari (bukti P.3), oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah beralas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 2 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama, pernah sampai 6 (enam) bulan baru pulang, Tergugat sering minum-minuman keras, mengedar dan memakai narkoba juga sering pacaran dengan perempuan lain, sehingga puncaknya terjadi pertengkaran pada tanggal 8 Juni 2009 disebabkan Penggugat meminta uang kontrakan rumah dengan Tergugat, Tergugat berjanji besok pagi akan membayarnya, besoknya Tergugat pergi dengan pamit mau pergi menambang ke Jambi, namun sampai sekarang Tergugat tidak pulang sudah 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, tidak pernah kirim nafkah wajib maupun

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.23/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar berita, serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.3), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeland, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyerahkan bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor : XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari (bukti P.4), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti, sehingga Tergugat dinyatakan tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil/alasan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa rumah tangga

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (1), (2) dan angka (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat. Terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridho lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

وَاَوْفَا بَ دِهْلًا نِ دِهْلًا نَا كَ لَاؤْسَم

Artinya : *"Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya"*

Dalil dari Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II hal 302 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

نَمَوْ قِلَاءِ اقْلَاطَ ة فَصْبَعِ قَوْ لَامَعَاهِدٍ وَجَوْبِي ضَتْ قَمْبَ طَفْلًا

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud,

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.23/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Ka'idah Fiqhiyah yang berbunyi **الضرر يزال** (Kemudharatan itu harus dihilangkan);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta wilayah tempat dilangsungkan pernikahannya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dengan iwadh Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 2 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1433 Hijriyah oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA. sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag dan MASALAN BAINON, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.23/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh AKHMAD FAUZI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SYARIFAH AINI, S.Ag

Drs. MUCHIDIN, MA

MASALAN BAINON, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

AKHMAD FAUZI, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Biaya
Pencatatan Rp.
0,-
2. Biaya Proses Rp.
0,-
3.
Panggilan
Rp. 170.000,-
4.
Redaksi
RP. 0,-



5.

Materai

Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 176.000,-**

Muara Bulian, _____

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

O l e h :

Panitera

Pengadilan Agama MuaraBulian

BAHARUDDIN DJALIL,SH.

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No.23/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)